

TANGGUNG JAWAB PERDATA PEMILIK MANFAAT DALAM PERSEROAN TERBATAS

Eugenius Anthony Salim¹, Abdul Halim Barkatullah²
eugenius_anthony_salim@gmail.com¹, ahbarkatullah@ulm.ac.id²
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Abstrak: Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menjawab kekosongan hukum dari tanggung jawab perdata seorang pemilik manfaat dalam perseroan terbatas serta menjawab mengenai apakah seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban terkait dengan kewenangannya untuk melaporkan pemilik manfaat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifatnya yang preskriptif yang mana mencoba untuk menjawab permasalahan hukum yang ada dalam hal ini kekosongan hukum agar mendapatkan jawaban dari permasalahan hukum yang diangkat. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya : Pertama, tidak ditemukan suatu aturan hukum yang mengatur secara spesifik mengenai pertanggungjawaban perdata pemilik manfaat dalam perseroan terbatas sehingga kita dapat menggunakan konstruksi hukum analogi terhadap Undang-Undang Penanaman Modal untuk mengetahui bagaimana seharusnya pertanggungjawaban pemilik manfaat dilangsungkan. Selain itu juga Konsep vicarious liability dapat menjadi jawaban atas pertanggungjawaban seorang pemilik manfaat dalam perseroan terbatas mengingat dalam konsep tersebut dinyatakan Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Kedua, tidak ada suatu aturanpun yang mengatur mengenai pertanggungjawaban notaris ketika tidak melaporkannya pemilik manfaat dalam perseroan terbatas olehnya, namun secara teknis pengisian data pemilik manfaat notaris harus menyetujui pernyataan secara online bahwa ia siap menerima segala bentuk sanksi apabila ada kesalahan dalam pelaporan yang ia lakukan.

Kata Kunci: Pemilik Manfaat, Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab, Notaris.

Abstract: The purpose of this research is to analyze and address the legal vacuum concerning the civil liability of a beneficial owner in a limited liability company, as well as to examine whether a notary may be held liable in relation to their authority to report beneficial ownership. This study employs a normative juridical research method with a prescriptive nature, aiming to provide solutions to existing legal issues, particularly the absence of legal regulation governing the matters discussed. The results of this research indicate the following. First, there is no specific legal provision regulating the civil liability of beneficial owners in limited liability companies; therefore, legal construction through analogy to the Investment Law may be applied to determine how such liability should be imposed. Second, the concept of vicarious liability may serve as an appropriate basis for establishing the liability of beneficial owners in limited liability companies, considering that under this concept, a person is not only responsible for losses caused by their own actions, but also for losses resulting from the actions of those under their responsibility or from objects under their supervision. Third, there is no regulation governing the liability of notaries for the failure to report beneficial ownership in a limited liability company; however, from a technical standpoint, in completing beneficial ownership data, a notary is required to approve an online declaration stating their willingness to accept any form of sanction in the event of errors in the reporting they conduct.

Keywords: Beneficial Owner, Limited Liability Company, Liability, Notary.

PENDAHULUAN

Dalam ilmu hukum dikenal beberapa pengertian pokok yang salah satu diantaranya adalah pengertian mengenai subjek hukum. Subjek hukum sendiri dapat dipahami sebagai pendukung atau penyanggah hak dan kewajiban berdasarkan hukum. Subjek hukum yang dikenal dalam ilmu hukum ada dua jenis, yaitu manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Menurut Subekti, di zaman ini tiap manusia adalah subjek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Hal itu ia utarakan mengingat di zaman dahulu ada kemungkinan manusia menjadi objek hukum karena masih dikenal perbudakan sehingga manusia dapat diperjualbelikan. Manusia dikenal sebagai suatu subjek hukum karena kodratnya dan karenanya tiap-tiap manusia adalah subjek hukum tanpa terkecuali.

Berbeda dengan manusia, badan hukum menjadi subjek hukum bukan karena kodratnya, melainkan karena diciptakan. Subekti bahkan mendefinisikan badan hukum sebagai orang yang diciptakan oleh hukum. Ia juga menyatakan bahwa badan hukum merupakan suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Berdasarkan pengertian tersebut kita memahami bahwa badan hukum memiliki kesamaan seperti manusia yang mengemban hak dan kewajiban. Hal yang membedakannya adalah badan hukum diciptakan karena terdapat kepentingan bersama manusia yang dapat dicapai melaluinya.

Badan hukum sebenarnya bagian dari badan usaha karena secara teoritis badan usaha dibedakan menjadi badan usaha berbadan hukum dan badan usaha yang bukan berbadan hukum. Adapun contoh dari badan usaha yang tidak berbadan hukum antara lain persekutuan perdata (*maatschap*), persekutuan firma (*vennootschap onder firma*), dan persekutuan komanditer (*commanditair vennootschap*), sedangkan contoh dari badan usaha yang berbadan hukum adalah perseroan terbatas, perkumpulan, yayasan, dan koperasi. Adapun yang membedakan kedua jenis badan usaha tersebut secara mendasar adalah tanggung jawabnya. Tanggung jawab disini dipahami dalam konteks terdapat gugatan oleh pihak ketiga atas suatu prestasi dan karenanya apakah badan usaha atau organ-organ yang terdapat dalam badan usaha yang akan bertanggung jawab. Terdapat tiga klasifikasi mengenai tanggung jawab badan usaha, antara lain :

1. Badan usaha yang anggotanya bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta bendanya seperti usaha seorang (*eenmanszaak*) dan persekutuan firma (*vennootschap onder firma*);
2. Badan usaha yang anggota-anggotanya tidak bertanggung jawab dengan seluruh kekayaannya seperti perseroan terbatas; dan
3. Bentuk campuran seperti persekutuan komanditer (*Commanditaire Vennootschap*)

Terhadap badan usaha yang berbadan hukum secara umum tergolong pada badan usaha yang anggota-anggotanya tidak bertanggung jawab dengan seluruh kekayaannya. Hal tersebut dikenal juga dengan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) badan hukum. Hal tersebut dapat terjadi karena salah satu ciri dari badan hukum adalah adanya pemisahan harta kekayaan antara badan hukum dan pemilik badan hukum. Dalam konteks perseroan terbatas sebagai badan hukum, maka tanggung jawab terbatas dapat terlihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

Tanggung jawab terbatas tersebut dipertegas dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Timbulnya tanggung jawab terbatas pada perseroan ini karena banyak kebutuhan pihak tertentu untuk menginvestasikan uang simpanan mereka dalam perusahaan yang berisiko tinggi namun hanya dibebani dengan tanggung jawab yang

terbatas.

Tanggung jawab terbatas pada perseroan timbul karena perseroan dianggap sebagai entitas yang terpisah (*separate entity*) dengan pemilik atau pemegang sahamnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perseroan sebagai badan hukum merupakan unit hukum dengan kewenangan dan kapasitas yang terpisah dari pemegang saham. Perseroan dapat menguasai kekayaan, membuat kontrak, menggugat dan digugat, melanjutkan eksistensinya untuk dan atas nama dirinya sendiri meskipun organnya (dalam hal ini pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris) berubah-ubah. Berdasarkan hal tersebut meski pemegang saham dikonstruksikan sebagai pemilik dari perseroan secara proporsional, namun tanggung jawab yang dipikulnya dibatasi sehingga pemegang saham tidak bertanggung jawab sampai dengan kekayaan pribadinya terhadap perikatan berikut kerugian yang dibuat atas nama perseroan.

Pasal 3 ayat (1) UU PT memang telah memberikan batasan tanggung jawab bagi pemegang saham dalam perseroan terbatas, namun perlu dipahami bahwa tanggung jawab terbatas tidak bersifat mutlak. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 3 ayat (2) UU PT yang berbunyi sebagai berikut :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka tanggung jawab terbatas dalam perseroan dapat gugur apabila terjadi kondisi-kondisi tertentu sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal tersebut. Gugurnya tanggung jawab terbatas ini dalam ilmu hukum dikenal dengan konsep *piercing the corporate veil*. Dengan gugurnya tanggung jawab terbatas berimplikasi pada pemegang saham tidak lagi dilindungi tanggung jawab terbatas sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 ayat (1) UU PT. Berdasarkan hal tersebut maka pemegang saham memikul tanggung jawab sampai dengan kekayaan pribadinya bersamaan dengan perseroan.

Tidak hanya pemegang saham, melainkan direksi dan komisaris juga dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami oleh perseroan. Dalam hal anggota direksi lalai melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan tertentu yang pada akhirnya menimbulkan kerugian perseroan, maka ia bertanggung jawab penuh secara pribadi. Hal tersebut tergambar jelas dari bunyi pasal 97 ayat (3) UU PT, yaitu :

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Tanggung jawab pribadi anggota direksi timbul bila terdapat kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugasnya, yaitu pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Secara umum, dewan komisaris juga dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi seperti direksi. Hal tersebut tergambar dalam pasal 114 ayat (2) UU PT, yaitu:

“Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Poin yang membedakan timbulnya tanggung jawab pribadi dewan komisaris dengan direksi adalah pemicunya mengingat kedua organ perseroan tersebut memiliki tugas yang berbeda. Adapun

tugas dari dewan komisaris adalah pelaksanaan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Berdasarkan hal tersebut maka dewan komisaris dapat diminta pertanggung jawaban sampai dengan harta kekayaan pribadinya apabila ia lalai dan bersalah dalam melaksanakan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan.

Berdasarkan penjabaran mengenai tanggung jawab di atas maka dapat diketahui bahwa pemegang saham, direksi, dan komisaris dapat dimintai tanggung jawab perdata, yaitu tanggung jawab yang menyangkut domain bidang hukum perdata dalam arti luas. Tanggung jawab perdata terdiri dari tanggung jawab kontraktual dan tanggung jawab perbuatan melawan hukum (selanjutnya disebut PMH). Pada tanggung jawab kontraktual disyaratkan adanya suatu perjanjian dan prestasi yang terukur, sedangkan tanggung jawab PMH mensyaratkan unsur-unsur PMH dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) terpenuhi, antara lain perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian. Kedua bentuk tanggung jawab perdata tersebut berujung pada pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa tanggung jawab kontraktual maupun tanggung jawab perbuatan melawan hukum akan berujung pada penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Hal tersebut jelas terlihat dari pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan penggantian biaya, kerugian, dan bunga itu karena tidak dipenuhinya suatu perikatan yang mana sumber dari perikatan adalah perjanjian dan hukum (dalam hal ini perbuatan melawan hukum). Ditambah lagi sistematika penulisan pasal 1243 KUH Perdata terdapat dalam buku III bab I KUH Perdata yang berjudul perikatan pada umumnya sehingga semakin tegasnya bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga itu dapat ditujukan baik terhadap tanggung jawab kontraktual maupun tanggung jawab PMH yang merupakan sumber perikatan.

Perkara tanggung jawab dalam perseroan telah diatur secara pasti, namun pada pelaksanaannya terdapat penyelundupan-penyelundupan yang dilakukan. Hal ini dapat terlihat dari munculnya konsep pemilik manfaat (beneficial owner). Salah satu definisi dari pemilik manfaat adalah pihak yang memiliki dan menikmati manfaat atas suatu aset namun tidak tercatat sebagai pemilik atas aset tersebut. Selain itu juga terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang membantu kita dalam memahami dan juga membahas mengenai pemilik manfaat antara lain :

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang tata cara pengawasan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi; dan
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Dati ketiga peraturan tersebut sebenarnya terlihat bahwa regulasi beneficial owner di Indonesia masih mengarah pada transparansi dan pencegahan kejahatan keuangan, bukan mengenai tanggung jawab perdata. Dari ketiga peraturan tersebut juga memiliki keselarasan definisi mengenai pemilik manfaat yang kesemuanya diatur dalam pasal 1 angka (2) yang berbunyi :

“Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi

dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.”

Secara lebih spesifik dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 diberikan kriteria mengenai pemilik manfaat dalam perseroan terbatas, antara lain :

1. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
2. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
3. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
4. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
5. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
6. Menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
7. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Kriteria poin lima sampai dengan tujuh tersebut diketahui adanya kemungkinan terdapat pihak lain yang tidak tercatat dalam akta perseroan terbatas namun dapat mengontrol jalannya suatu perseroan (ultimate beneficial owner). Berdasarkan hal tersebut maka timbul pertanyaan dalam hal tanggung jawab perdata mengenai siapakah yang seharusnya bertanggung jawab sampai dengan harta kekayaan pribadi apabila terdapat kondisi-kondisi yang mewajibkan hal tersebut. Apakah pemilik manfaat yang seharusnya bertanggung jawab sesuai dengan bentuk tanggung jawab pengganti (vicarious liability) yang dikenal dalam KUH Perdata atau para pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris yang tercatat dalam dokumen-dokumen hukum perseroan (akta pendirian berikut segala perubahannya). Perlu juga lebih lanjut dipertanyakan mengenai tanggung jawab notaris sebagai salah satu pihak yang diberikan kewenangan oleh Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat. Hal yang ingin dipertanyakan mengenai tanggung jawab notaris tersebut adalah apakah seorang notaris dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap tidak terlapornya pemilik manfaat yang bahkan tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (ultime beneficial owner). Berdasarkan berbagai penjabaran di atas maka penulis hendak melakukan penelitian hukum bertajuk **“TANGGUNG JAWAB PERDATA PEMILIK MANFAAT DALAM PERSEROAN TERBATAS”**.

METODE PENELITIAN

Dalam bidang hukum, Soerjono Soekanto berpendapat bahwasanya penelitian hukum dapat dibagi dalam :

- a. Penelitian hukum normatif yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum
- b. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum, penelitian terhadap efektivitas hukum

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yang bertajuk “Tanggung Jawab Perdata Pemilik Manfaat Dalam Perseroan Terbatas” adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang akan ditelaah antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang tata cara pengawasan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, dan sebagainya.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan, Kewajiban, Hak, Dan Larangan Notaris

Secara etimologis, kata notaris berasal dari bahasa romawi yaitu notarius sebagai kata benda tunggal dan notarii sebagai kata benda jamak. Notarius berasal dari kata nota literia yang berarti menyatakan semua perkataan yang mana kata notarius oleh masyarakat romawi digunakan untuk menamai orang yang memiliki pekerjaan menulis. Dinyatakan juga bahwa pada abad kelima dan keenam, notarius digunakan untuk mendeskripsikan sekretaris raja atau pegawai istana dalam ranah administratif. Lebih tepat lagi istilah tersebut digunakan untuk mendeskripsikan pejabat yang melakukan hal yang berkaitan dengan penulisan dan ia menjalankan tugas untuk pemerintah. Pada masa sekarang khususnya di Indonesia, notaris sendiri merupakan pekerjaan ataupun jabatan yang telah secara definitif dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU JN-P) yang berbunyi sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Dari definisi tersebut sebenarnya merujuk pada tugas dan kewenangan yang dimiliki notaris yang mana kewenangan utamanya adalah membuat akta otentik dan disertai dengan kewenangan lainnya. Adapun definisi dari akta otentik dapat kita lihat dalam pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Akta otentik biasanya diperbandingkan dengan akta bawah tangan karena memiliki kekuatan hukum yang berbeda. Perlu juga diketahui bahwasanya notaris bukanlah satu-satunya pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, karena jika kita lihat dari definisi akta otentik maka yang dapat membuat akta otentik adalah pejabat umum yang berwenang yang bisa saja meliputi notaris, pejabat KUA, pejabat dinas kependudukan dan catatan sipil, dan sebagainya.

Pasal 15 ayat (1) UU JN-P bahkan menjabarkan lebih lanjut mengenai kewenangan dari notaris dalam membuat akta otentik. Adapun bunyi dari ketentuan pasal 15 UU JN-P tersebut sebagai berikut :

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UU JN-P juga telah dinyatakan bahwa selain membuat akta otentik yang lebih dijelaskan dalam pasal 15 ayat (1) UU JN-P tersebut, maka notaris juga memiliki

kewenangan lain. Adapun kewenangan lain yang dimaksudkan tersebut dapat kita lihat dari ketentuan pasal 15 ayat (2) UU JN-P yang mana terdapat 7 poin, yaitu :

1. Notaris memiliki kewenangan untuk mengesahkan tanda tangan serta ia juga menetapkan kepastian tanggal dari akta atau surat dibawah tangan tersebut. Kewenangan ini juga dikenal sebagai nama legalisasi
2. Mendaftarkan akta atau surat bawah tangan kedalam suatu daftar khusus. Kewenangan ini juga dikenal dengan nama waarmedking
3. Notaris berwenang untuk membuat kopi dari suatu asli surat bawah tangan
4. Notaris berwenang mengesahkan kecocokan kopi dengan suatu surat aslinya
5. Notaris berwenang melakukan penyuluhan hukum
6. Notaris berwenang untuk membuat suatu akta yang berhubungan dengan pertanahan, contohnya membuat surat kuasa membebaskan hak tanggungan
7. Notaris berwenang dalam membuat akta risalah lelang

Diluar ketentuan pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU JN-P, dinyatakan juga bahwasanya notaris memiliki kewenangan lain yang diatur diluar UU JN-P. Hal tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam pasal 15 ayat (3) UU JN-P. Adapun penjelasan dari pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan lain dari notaris meliputi pensertifikasian transaksi yang dilakukan secara elektronik, membuat akta ikrar wakaf, serta hipotek pesawat. Berdasarkan berbagai kewenangan notaris yang telah dijabarkan di atas, pada intinya notaris berperan untuk mencatat dan menuangkan baik suatu perbuatan hukum, perbuatan nyata, atau perjanjian yang dilakukan oleh para pihak ke dalam suatu akta. Disin peran notaris adalah mengkonstatir mengenai hal yang terjadi, hal yang dilihat, serta dialami oleh para pihak dan kemudia ia menyesuaikan dengan ketentuan formil dari pembuatan akta otentik dan menuangkannya ke dalam akta. Berdasarkan hal tersebut maka konsekuensi logisnya adalah seorang notaris tidak memiliki kewajiban untuk mengetahui kebenaran materil dari akta yang ia buat tersebut.

Notaris dalam menjalankan jabatannya juga dibebani dengan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban notaris tersebut telah diatur secara eksplisit menjadi 14 hal yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU JN-P. Adapun 14 hal yang menjadi kewajiban notaris, antara lain :

1. Notaris hendaknya bertindak secara jujur, amanah, seksama, mandiri, serta imparisial atau tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak terkait suatu perbuatan hukum;
2. Membuat minuta akta serta menyimpannya;
3. Kewajiban untuk melekatkan surat, dokumen, serta sidik jari para penghadap dalam minuta akta;
4. Membuat grosse, Salinan, serta kutipan akta yang didasarkan pada minuta akta;
5. Selalu melayani sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kecuali ada hal yang dapat menjadi alasan untuk menolaknya;
6. Wajib menjaga kerahasiaan segala sesuatu tentang akta yang dibuat dan keterangan yang didapatnya untuk kepentingan pembuatan akta, kecuali ada legitimasi dari undang-undang yang menyatakan lan;
7. Kewajiban penjilidan akta dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang tidak boleh memuat lebih dari 50 (limapuluh) akta;
8. Dalam hal tidak dibayarnya surat berharga, maka notaris berkewajiban membuat daftar dari akta protes;
9. Setiap bulannya berkewajiban untuk membuat daftar akta berkaitan dengan wasiat yang didasarkan pada urutan waktu;
10. Terhadap daftar akta yang berkaitan dengan wasiat tersebut notaris berkewajiban untuk mengirimkannya atau daftar nihil yang berkaitan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat;

11. Kewajiban pada setiap akhir bulan untuk mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat;
12. Memiliki cap ataupun stempel yang didalamnya telah termuat lambang negara republik Indonesia, nama, jabatan, dan tempat kedudukan notaris yang bersangkutan;
13. Notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan 2 (dua) saksi dan dalam hal pembuatan akta wasiat di bawah tangan minimal dibacakan dihadapan 4 (empat) orang saksi khusus serta ditandatangani saat itu juga oleh para saksi, notaris, dan penghadap; dan
14. Apabila terdapat calon notaris, maka notaris berkewajiban untuk menerima magang calon notaris tersebut;

Dari 14 (empatbelas) poin mengenai kewajiban notaris tersebut, terdapat 1 (satu) poin yang berhubungan dengan pemilik manfaat (beneficial owner), yaitu tentang kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu tentang akta yang dibuat dan keterangan yang didapatnya. Kewajiban notaris untuk merahasiakan hal tersebut sebenarnya selaras dengan isi dari sumpah jabatan notaris yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU JN) yang menyatakan bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang ia dapatkan dalam pelaksanaan jabatannya. Berdasarkan kewajiban-kewajiban tersebut maka seorang notaris memiliki hak ingkar yang mana merupakan hak yang memungkinkan notaris menolak untuk memberi keterangan tentang sesuatu rahasia yang berkaitan dengan jabatan, akta yang dibuat, dan keterangan yang didapat untuk kepentingan pembuatan akta yang mana hal tersebut sesuai dengan sumpah jabatannya.

Hak ingkar tersebut tentunya tidak mutlak, melainkan terdapat kondisi-kondisi dimana notaris berkewajiban untuk melihatkan akta-akta yang pernah dibuatnya. Hal ini secara jelas diatur dalam UUJN-P pasal 54 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Selain kondisi-kondisi tersebut, pasal 66 UU JN-P juga memberikan kemungkinan notaris untuk memberikan akta dan keterangan yang ia miliki apabila hal tersebut berkaitan dengan kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim tetapi dengan syarat adanya persetujuan majelis kehormatan notaris.

Kewajiban merahasiakan akta dan segala keterangan yang didapat notaris ini menjadi berhubungan dengan pemilik manfaat karena jabatan seorang notaris sering kali disalahgunakan oleh banyak pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana pencucian uang karena mengetahui notaris memiliki kewajiban merahasiakan hal tersebut. Kewajiban untuk merahasiakan tersebut tentunya gugur dalam hal ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) UU JN-P. Dalam konteks pelaporan pemilik manfaat maka ketentuan pasal 7 ayat (1) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 menjadi relevan. Adapun ketentuan pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan Korporasi sebagaimana dimasuk dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Notaris.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka seorang notaris berkewajiban untuk melakukan pelaporan informasi pemilik manfaat suatu korporasi, berdasarkan hal tersebut maka ia memiliki legitimasi dalam membuka kerahasiaan akta ataupun segala keterangan yang ia dapati dalam kepentingan pembuatan akta yang bersangkutan.

Sehubungan dengan kewenangan dan kewajiban dari notaris yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Memformulasikan keinginan dari para pihak dan menuangkannya kedalam akta otentik dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku merupakan tugas jabatan dari seorang notaris
2. Akta notaris atau akta notaril merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lainnya, sehingga bila terdapat pihak yang menyatakan sebaliknya inya wajib membuktikan apa yang ia dalilkan tersebut

Konsep yang selalu dipertentangkan dengan konsep kewajiban adalah konsep tentang hak. Notaris sendiri memiliki hak-hak yang telah diatur secara spesifik dalam UU JN dan UU JN-P, antara lain :

1. Pasal 25 ayat (1) mengatur mengenai notaris yang memiliki hak cuti
2. Pasal 36 ayat (1) mengatur hak notaris berkaitan dengan honorarium atas jasa hukumnya
3. Pasal 4 juncto Pasal 16 huruf f juncto Pasal 54 mengatur mengenai hak ingkar yang dimiliki oleh notaris

Dalam UU JN dan UU JN-P, hal-hal yang dilarang bagi seorang notaris juga diatur. Hal tersebut diatur dalam pasal 17 UU JN-P yang meliputi terangkum menjadi 5 (lima) poin larangan, yaitu :

1. Larangan untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Larangan lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut meninggalkan wilayah jabatannya;
3. Larangan rangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II di luar tempat kedudukan notaris, pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;
4. Larangan menjadi notaris pengganti; dan
5. Larangan dalam melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan

Terhadap pelanggaran hal yang dilarang dan diwajibkan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka UU JN-P memberikan sanksi terhadap notaris yang bersangkutan. Sanksi tersebut di atur dalam pasal 16 ayat (1) dan pasal 17 ayat (2) UU JN-P yang memungkinkan 4 (empat) jenis sanksi pada notaris, antara lain :

1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat; dan
4. Pemberhentian dengan tidak hormat

Lebih spesifik lagi ketentuan pasal 85 UU JN di luar ke 4 (empat) bentuk sanksi di atas memungkinkan teguran atau peringatan lisan kepada notaris terhadap pelanggaran-pelanggaran Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63. Sanksi sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk tanggung jawab notaris yang diatur dalam UU JN dan UU JN-P dan hanya berupa sanksi administratif. Terdapat bentuk tanggung jawab notaris lainnya seperti tanggung jawab perdata, pidana, serta tanggung jawab berdasarkan kode etik yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam sub-bab selanjutnya.

Selain kewajiban dan larangan yang diatur dalam UU JN dan UU JN-P, kewajiban dan larangan seorang notaris juga diatur dalam kode etik notaris. Kode etik sendiri dalam kode etik notaris didefinisikan secara otentik sebagai seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) atau disebut juga perkumpulan yang wajib ditaati seluruh anggota perkumpulan. Dalam pasal 3 kode etik notaris tersebut dinyatakan bahwa kewajiban notaris antara lain :

1. Memiliki akhlak, moral, serta kepribadian yang baik
2. Menjunjung tinggi dan memiliki harkat dan jabatan notaris
3. Membela dan menjaga kehormatan perkumpulan
4. Bertindak mandiri, jujur, tidak berpihak atau imparsial, serta penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris
5. Melakukan peningkatan terkait ilmu pengetahuan yang dimiliki dan tidak hanya ilmu pengetahuan hukum
6. Tidak memungut honorarium atas jasa pembuatan akta dan jasa notaris lainnya terhadap masyarakat yang tidak mampu
7. Menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan notaris yang bersangkutan
8. Memasang papan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku
9. Berpartisipasi aktif, hadir, dan mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh perkumpulan
10. Secara tertib membayar iuran perkumpulan
11. Membantu ahli waris dari teman sejawat dan membayar uang duka
12. Terkait honorarium maka notaris melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh perkumpulan
13. Menjalankan jabatan notaris di kantornya meliputi pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta, kecuali terdapat alasan-alasan yang sah
14. Memperlakukan rekan sejawat dengan baik, saling menghormati, membantu, menghargai, serta menjalin silaturahmi dengannya serta selalu berupaya menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas jabatan
15. Memperlakukan klien tanpa membedakan status sosial dan ekonominya serta memperlakukannya dengan baik
16. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan, namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UUN dan AD/ART Ikatan Notaris Indonesia.

Dalam kode etik notaris juga diatur mengenai hal-hal yang dilarang terhadapnya. Adapun hal-hal yang dilarang terhadap notaris diatur dalam pasal 4 kode etik notaris, antara lain :

1. Memiliki lebih dari sebuah kantor baik kantor cabang atau perwakilan
2. Memasang papan nama di luar lingkungan kantor notaris, biasanya ini berupa petunjuk bahwa terdapat kantor notaris tertentu dalam beberapa meter ke depan
3. Melakukan promosi menggunakan media apapun baik dalam bentuk iklan, ucapan, sponsor, dan sebagainya
4. Menjalinkan kerja sama dengan biro jasa yang merupakan perantara atau calo untuk mendapatkan klien
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah disiapkan oleh orang lain
6. Klien menandatangani akta tidak dihadapan notaris langsung dalam artian minuta akta dikirimkan kepadanya untuk ditandatangani
7. Melakukan upaya tertentu sehingga calon klien berpindah dari notaris lain kepadanya
8. Memaksa klien supaya tetap membuat akta kepadanya baik dengan cara menahan dokumen tertentu atau menekan secara psikologis
9. Melakukan persaingan usaha yang tidak sehat dengan rekan notaris sejawat
10. Menetapkan honorarium yang tidak sesuai dengan honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan, dalam hal ini menetapkan honorarium yang lebih rendah daripada yang telah ditetapkan oleh perkumpulan
11. Menerima pekerjaan dari seseorang yang masih berstatus sebagai pegawai notaris lain, termasuk juga mempekerjakannya walaupun ia masih berstatus sebagai karyawan notaris tersebut

12. Menyalahkan serta menjelek-jelekan rekan notaris lain terkait akta yang telah dibuatnya
13. Melanggar mengenai ketentuan kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan oleh kode etik termasuk dengan media elektronik, internet, maupun media sosial
14. Membentuk kelompok yang bersifat eksklusif dengan rekan sejawat untuk kepentingan suatu lembaga ataupun instansi
15. Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pencantuman dan penggunaan gelar
16. Melebihi batas kewajaran terkait dengan pembuatan akta dalam suatu waktu tertentu
17. Dalam mendapatkan pekerjaan atau pembuatan akta notaris dilarang mengikuti suatu pelelangan

Kode etik tersebut berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan. Adapun dibentuknya kode etik ini sebagai alat kontrol social ataupun pedoman perilaku sehingga etika berfungsi secara baik bagi seorang notaris dalam menjalankan profesinya.

B. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Khususnya Pelaporan Ultimate Beneficial Owner

Secara umum, tanggung jawab notaris terbagi menjadi 4 (empat) bentuk tanggung jawab, yaitu:

1. Tanggung jawab notaris secara perdata
2. Tanggung jawab notaris secara pidana
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan UU JN
4. Tanggung jawab notaris berdasarkan kode etik

Terkait 4 (empat) bentuk pertanggungjawaban notaris tersebut akan dijabarkan satu persatu. Secara perdata, sebenarnya suatu seseorang atau subjek hukum hanya dapat dimintai pertanggungjawaban melalui 2 (dua) macam gugatan, yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan PMH. UU JN-P juga tidak mengatur mengenai gugatan yang dapat diterima oleh seorang notaris dalam menjalankan profesinya, namun dalam pasal 16 ayat (12), Pasal 44 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), dan Pasal 51 ayat (4) dinyatakan bahwa seorang notaris digugat untuk mengganti kerugian berupa biaya, rugi, dan bunga terhadap hal-hal tertentu yang dilakukannya. Kedua jenis gugatan baik wanprestasi maupun PMH sebenarnya seorang penggugat dapat meminta ganti rugi berupa biaya, rugi, maupun bunga, namun dalam konteks tanggung jawab notaris secara perdata, maka bentuk gugatan yang ia dapat terima hanyalah gugatan PMH.

Hal ini sebenarnya didasarkan pada unsur wanprestasi yang mensyaratkan keterukuran suatu prestasi, sedangkan seorang notaris tidak dapat menjanjikan prestasi yang terukur. Hal ini juga dikenal sebagai perikatan usaha atau *inspanning verbinten*is dan bukan perikatan hasil atau *resultaat verbinten*is. Dalam perikatan usaha prestasi yang dijanjikan adalah usaha maksimal untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan dalam perikatan hasil maka prestasi yang dijanjikan adalah tercapainya hasil tertentu yang telah dijanjikan. Layaknya seorang dokter yang tidak dapat menjanjikan kesembuhan pada pasiennya dan layaknya seorang advokat yang tidak dapat menjanjikan kemenangan dalam suatu peradilan kepada kliennya, seorang notaris juga hanya dapat menjanjikan suatu usaha maksimal untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dalam perikatan hasil apabila suatu hasil yang dijanjikan tidak terjadi maka seseorang dapat digugat dengan wanprestasi karena hal yang dijanjikan tidak terpenuhi, sedangkan dalam perikatan usaha, tidak dijalankannya sesuatu secara maksimal dapat digugat dengan PMH karena dalam perikatan usaha meskipun suatu sejak awal hal-hal tertentu dapat diperkirakan namun hasilnya atau objeknya tidak dapat secara pasti dipastikan. Gugatan PMH yang dapat diajukan pada notaris juga terbatas terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, yaitu :

1. Pelanggaran terhadap pasal 16 ayat (1) huruf j UU JN-P terkait dengan pengiriman daftar akta atau daftar nihil ke pusat daftar wasiat;

2. Pelanggaran terhadap pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU JN-P terkait dengan penandatanganan akta setelah dibacakan dan prosedur pembacaan akta bila akta dibuat dalam bahasa asing;
3. Pelanggaran terhadap pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU JN-P terkait dengan larangan perubahan isi akta dan terkait renvoi;
4. Pelanggaran terhadap pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU JN-P terkait dengan renvoi yang harus dibuat di sisi kiri akta atau dalam hal tertentu dibuat pada akhir akta sebelum penutup;
5. Pelanggaran terhadap pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU JN-P dan Pasal 38 ayat (4) huruf d; dan
6. Pelanggaran terhadap pasal 51 ayat (2)

Hanya terhadap hal-hal tersebutlah UU JN-P memberikan kemungkinan seseorang menggugat PMH terhadap notaris, meskipun kita tahu bahwasanya gugatan PMH bila didefinisikan menurut 1365 KUH Perdata lebih luas dari itu yang meliputi pelanggaran hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum yang bersangkutan, bertentangan dengan kesucilaan, bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harat orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Selain tanggung jawab perdata, seorang notaris juga dapat dimintai tanggung jawab pidana atas perbuatannya. Terdapat 3 (tiga) perbuatan spesifik yang dapat menjatuhkan seorang notaris ke dalam pertanggungjawaban pidana, antara lain :

1. Pemalsuan surat (Pasal 363 KUHP);
2. Tidak memegang rahasia jabatan (Pasal 322 ayat (1) KUHP); dan
3. Pemalsuan yang dilakukan oleh pejabat (Pasal 416 KUHP)

Setidak-tidaknya, notaris dalam melaksanakan profesinya terikat pada 3 (tiga) pasal tersebut yang selalu harus diperhatikannya. Terkait pemalsuan surat disini dibatasi dengan pemalsua surat yang dapat menerbitkan suatu haka tau suatu perikatan atau pembebasan dari utang dan pemalsuan surat yang bertujuan untuk membuktikan suatu kejadian. Mengenai rahasia jabatan meliputi rahasia yang berwujud apa saja yang dipercayakan kepada orang maka konteks ini seorang notaris karena jabatannya harus merahasiakan hal-hal tersebut.

Terhadap tanggung jawab notaris berdasarkan UU JN (dalam hal ini UU JN dan UU JN-P) sebenarnya telah diatur secara eksplisit dalam pasal 65 yang berbunyi sebagai berikut :

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Selain itu juga ketentuan sanksi dalam UU JN telah diatur dalam Bab XI Pasal 84 and 85. Adapun ketentuan pasal 84 menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf i, Pasal 16 ayat 1 huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang berakibat pada degradasinya kekuatan pembuktian akta yaitu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, maka berdasarkan hal tersebut melegitimasi atau dapat menjadi alasan bagi pihak yang merugi untuk menuntut ganti kerugian baik berupa biaya, rugi maupun bunga. Ketentuan ini sebenarnya berkorelasi dengan tanggung jawab perdata seorang notaris yang telah dijelaskan di atas. Selain gugatan perdata yang dimungkinkan tersebut, maka seorang notaris dimungkinkan juga dikenai sanksi administratif menurut UU JN baik berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, maupun pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi administratif tersebut sama dengan sanksi administratif yang dapat diberikan pada notaris apabila ia melanggar kode etik notaris. Hal tersebut diatur dalam pasal 6 kode etik notaris yang menjelaskan bentuk sanksi apa saja yang dapat diberikan pada notaris. Hal tersebutlah yang

menjadi bentuk pertanggung jawaban kode etik seorang notaris. Adapun hal-hal yang dapat membebankan tanggung jawab terhadap notaris berdasarkan kode etik adalah pelanggaran terhadap kewajiban ataupun larangan yang telah ditentukan dalam kode etik. Mengenai kewajiban dan larangan menurut kode etik dapat dilihat dalam sub-bab a di atas.

Berdasarkan berbagai penjabaran di atas, baik dalam UU JN, UU JN-P, maupun dalam kode etik notaris, tidak ada satupun norma yang mewajibkan mengenai pelaporan pemilik manfaat oleh notaris. Kewajiban pelaporan pemilik manfaat oleh notaris muncul pertama kali dalam pasal 18 ayat (3) Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

“Pihak yang dapat menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi meliputi:

- a. pendiri atau pengurus Korporasi;
- b. notaris; atau
- c. pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dinyatakan bahwa notaris sebagai salah satu dari tiga pihak yang memungkinkan melaporkan informasi pemilik manfaat dari korporasi. Subjek-subjek tertentu ditunjuk sebagai pemilik kewenangan pelaporan pemilik manfaat ini sebagai konsekuensi logis pasal 18 ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

“Korporasi wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang.”

Karena adanya suatu kewajiban korporasi untuk melaporkan pemilik manfaat inilah maka timbul orang-orang yang memiliki kewenangan untuk melaporkan hal tersebut. Kata “dapat” dalam pasal 18 ayat (3) Perpres tersebut sebenarnya mengisyaratkan bahwa pelaporan pemilik manfaat bukanlah suatu kewajiban dari notaris, namun hal ini berbeda ketika kita melihat pada pasal 7 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan Korporasi sebagaimana dimasud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Notaris.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka pelaporan pemilik manfaat menjadi suatu kewajiban bagi notaris dalam hal pelaporan pemilik manfaat dilakukan pada saat pendirian, pendaftaran, ataupun pengesahan suatu korporasi. Perlu diketahui bahwasanya terhadap kewajiban tersebut tidak ada satupun norma dari Permenkumham, Perpres, maupun Permenkum tentang pemilik manfaat yang mengatur mengenai sanksi terhadap notaris apabila hal tersebut tidak dilaporkan ataupun terdapat kesalahan pelaporan mengenai siapa yang sebenarnya merupakan pemilik manfaat dari suatu korporasi. Hal ini menjadi tambah rumit karena notaris yang mendaftarkan suatu korporasi (dalam hal ini PT) untuk mendapatkan pengesahan badan hukum harus melalui sistem administrasi badan hukum (selanjutnya disebut SABH). Dalam pendaftaran pengesahan badan hukum di SABH tersebut, notaris juga diwajibkan melakukan pelaporan pemilik manfaat sebagai satu rangkaian pengerjaan pendaftaran pengesahan. Sebelum melakukan pelaporan tersebut, notaris dalam SABH diwajibkan menyatakan persetujuan atas kondisi yang menyatakan bahwa pengguna (dalam hal ini notaris) bersedia untuk menerima segala bentuk sanksi termasuk tetapi tidak terbatas pada sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terhadap informasi yang ia berikan tidak benar.

Hal tersebut menjadi wajib disetujui oleh pengguna (dalam hal ini notaris) sebagai satu rangkaian pendaftaran pengesahan korporasinya (dalam hal ini PT) karena apabila tidak disetujui maka proses pendaftaran pengesahan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Berdasarkan hal tersebut pula dapat diketahui bahwasanya terdapat kemungkinan bagi notaris dikenai sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif berdasarkan pernyataan dalam SABH meskipun dalam peraturan lain tidak ada yang menyatakan hal tersebut secara eksplisit. Hal ini menjadi sulit bagi notaris apabila ia harus

mengidentifikasi ultimate beneficial owner dalam suatu korporasi (dalam hal ini PT). Kita tahu bahwasanya orang-orang yang dianggap sebagai beneficial owner dalam PT meliputi orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
2. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
3. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
4. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
5. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
6. Menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
7. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Terhadap kriteria poin 1 sampai dengan 4 tentunya hal tersebut mudah diidentifikasi secara kasat mata oleh notaris. Hal itu karena kriteria poin 1 sampai dengan 4 dinamakan sebagai legal owner yang mana identitasnya tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari PT atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari PT, sedangkan kriteria 5 sampai dengan 7 merupakan ultimate beneficial owner yang mana identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari PT atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari PT. Tentunya pemilik manfaat yang tergolong sebagai ultimate beneficial owner hanya diketahui oleh pihak yang bersangkutan dalam hal ini orang yang dipinjam namanya atau sang ultimate beneficial owner sendiri

Berdasarkan kesulitan tersebut sebenarnya notaris bisa menggantungkan dirinya dengan surat pernyataan yang dibuat oleh legal owner atau para pihak di dalam akta. Kita tahu bahwasanya terdapat norma yang menyatakan bahwa korporasi wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat kepada instansi berwenang, namun kita juga tahu dalam hal pendirian, pengesahan, dan pendaftaran suatu korporasi, maka yang melaporkan penetapan siapa pemilik manfaat dari suatu korporasi adalah notaris. Sebelum notaris melaporkan tersebut, tentunya korporasi akan menetapkan pemilik manfaat dengan informasi-informasi tertentu. Adapun informasi yang menjadi dasar penetapan pemilik manfaat oleh korporasi itu telah diatur dalam pasal 11 Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

“Korporasi menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi berdasarkan informasi yang diperoleh melalui:

- a. anggaran dasar termasuk dokumen perubahan anggaran dasar, dan/atau akta pendirian Korporasi;
- b. dokumen perikatan pendirian Korporasi;
- c. dokumen keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS), dokumen keputusan rapat organ yayasan, dokumen keputusan rapat pengurus, atau dokumen keputusan rapat anggota;
- d. informasi Instansi Berwenang;
- e. informasi lembaga swasta yang menerima penempatan atau pentransferan dana dalam rangka pembelian saham perseroan terbatas;
- f. informasi lembaga swasta yang memberikan atau menyediakan manfaat dari Korporasi bagi Pemilik Manfaat;
- g. pernyataan dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pembina, pengurus, pengawas, dan/atau pejabat/pegawai Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

- h. dokumen yang dimiliki oleh Korporasi atau pihak lain yang menunjukkan bahwa orang perseorangan dimaksud merupakan pemiiik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas;
- i. dokumen yang dimiliki oleh Korporasi atau pihak lain yang menunjukkan bahwa orang perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan pada Korporasi; dan/atau
- j. informasi lain yang dapat pertanggungjawabkan kebenarannya.”

Apabila korporasi telah memiliki informasi tersebut maka korporasi dapat menetapkan pemilik manfaat dalam suatu korporasi (dalam hal ini PT). Dalam hal pendirian PT, maka untuk melaporkan pemilik manfaat tersebut suatu PT harus melalui seorang notaris sebagaimana dinyatakan pasal 7 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019. Notaris dalam melaksanakan pasal 7 Permenkumham tersebut melaksanakannya sesuai dengan pasal 5 huruf b Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara :

- a. Penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam hal Korporasi sudah menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi; atau
- b. Penyampaian surat pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi kepada Menteri dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi.”

Hal ini juga selaras sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 18 ayat (2) Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pernyataan dari Korporasi mengenai kebenaran informasi yang disampaikan kepada Instansi Berwenang.”

Surat pernyataan yang dimaksud disini adalah surat pernyataan mengenai informasi yang benar dan akurat mengenai pemilik manfaat yang disampaikan oleh korporasi setelah melalui proses identifikasi dan verifikasi oleh mereka sendiri. Surat pernyataan tersebutlah yang nantinya menjadi pegangan dan dasar notaris dalam melaporkan pemilik manfaat dalam suatu korporasi (dalam hal ini PT) atau dikenal juga sebagai surat pernyataan pemilik manfaat. Hendaknya disini terlebih dahulu notaris menjelaskan konsep dari pemilik manfaat kepada para pihak baik pemilik manfaat sebagai legal owner yang tercantum dalam akta maupun ultimate beneficial owner yang tidak tercantum dalam akta sehingga ketika mengidentifikasi beneficial owner maka korporasi dapat melakukannya secara tepat.

Surat pernyataan tersebut tentunya harus diasumsikan sebagai kebenaran karena pengisian surat pernyataan oleh korporasi tersebut juga didasarkan pasal 18 Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yang mewajibkan korporasi menyampaikan informasi pemilik manfaat kepada instansi yang berwenang secara benar. Dalam perspektif hukum pembuktia juga surat pernyataan tersebut dapat dijadikan suatu alat bukti atas suatu perbuatan atau lebih rinci lagi dalam perspektif hukum acara perdata maka surat pernyataan termasuk sebagai salah satu alat bukti, yaitu bukti surat ataupun akta. Berdasarkan penjelasan R Susiloa terhadap pasal 165 HIR tentang bukti surat atau akta dinyatakan bahwa akta adalah surat yang berisi tulisan tentang informasi tentang perbuatan hukum yang terjadi sebagaimana telah tertulis dalam akta atau surat tersebut. Kita tahu bahwasanya akta atau surat itu juga terbagi menjadi akta otentik dan bawah tangan. Berdasarkan penjelasan-penjelasa tersebut seharusnya surat pernyataan pemilik manfaat dapat dikategorikan sebagai suatu akta meskipun bersifat di bawah tangan dan merupakan suatu alat bukti tulisan yang diakui.

Kita tahu bahwasanya surat pernyataan pemilik manfaat merupakan prasyarat dari pengesahan pendirian suatu PT berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal sebelumnya. Kita tahu juga bahwasanya

kewenangan notaris dalam hal pembuatan akta pendirian PT adalah memperoleh kelengkapan dokumen dari akta yang hendak dibuat oleh para pihak. Notaris tentunya tidak memiliki kewajiban memeriksa kebenaran dari dokumen-dokumen (dalam hal ini surat pernyataan pemilik manfaat) yang diberikan oleh korporasi karena notaris pada prinsipnya hanya menjamin kebenaran formil suatu akta dan bukan kebenaran materilnya. Memang seorang notaris wajib mengenal penghadapnya dan pelaksanaan prinsip mengenali pemilik manfaat bagi notaris memang lekat dengan kewajiban mengenal penghadap, namun surat pernyataan pemilik manfaat tersebut merupakan salah satu bentuk dari upaya notaris mengenal penghadap.

Disisi lain, kebenaran dari surat pernyataan pemilik manfaat tersebut memang sukar dibuktikan oleh notaris kebenarannya, namun perlu diingat juga bahwa kewenangan notaris dalam hal ini juga sebatas memeriksa secara formal kelengkapan dari berkas yang diserahkan kepadanya demi kepentingan pembuatan suatu akta. Dalam ranah tertentu akan menjadi tidak etis juga bagi notaris apabila menanyakan suatu sumber dana dibentuknya suatu PT. Berdasarkan berbagai penjabaran di atas, notaris tetap akan dapat perlindungan hukum apabila ia memenuhi formalitasnya dalam pelaporan pemilik manfaat dalam hal ini sebelum melaporkan ia telah menjelaskan mengenai konsep dari pemilik manfaat dan meminta surat pernyataan pemilik manfaat dari korporasi. Memang surat pernyataan tersebut hanyalah akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sempurna akta otentik, namun pada dasarnya dengan meminta surat pernyataan tersebut maka seorang notaris telah melaksanakan kewajiban jabatannya dalam menjalankan profesinya secara cermat dan hati-hati.

KESIMPULAN

1. Mengenai siapakah yang bertanggung jawab terhadap perikatan yang menggugurkan tanggung jawab terbatas dalam PT apabila terdapat *ultime beneficial owner* dalam peraturan perundang-undangan terkait pemilik manfaat sama sekali tidak diatur. Terhadap kekosongan hukum tersebut dapat dijawab dengan 3 cara. Pertama, terhadap gugatan PMH suatu PT yang menggugurkan tanggung jawab terbatas suatu PT yang di dalamnya terdapat *ultimate beneficial owner* maka dapat digunakan bentuk tanggung jawab pengganti atau juga dikenal dengan *vicarious liability* yang diatur dalam 1367 KUH Perdata. Penerapan tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*) ini harus melihat syarat-syarat penggunaannya seperti membuktikan adanya hubungan ketenagakerjaan antara pemberi kerja dan karyawan atau setidaknya terdapat hubungan yang seolah-olah seperti hubungan ketenagakerjaan (*kuasi ketenagakerjaan*), serta PHM yang terjadi masih termasuk dalam lingkup pekerjaan harus terdapat perintah dalam ranah pekerjaan tersebut. Kriteria tersebut apabila dirasa belum cukup adil untuk menjawab persoalan tertentu kita juga bisa merujuk pada beberapa teori seperti teori *dompet tebal*, teori uji kontrol, dan sebagainya. Kedua, terhadap gugatan wanprestasi suatu PT yang menggugurkan tanggung jawab terbatas suatu PT yang di dalamnya terdapat *beneficial owner* ataupun *ultimate beneficial owner* maka dapat digunakan dipertimbangkan penggunaan teori *conditio sine qua non* dalam menentukan ada atau tidaknya hubungan kausalitas antara kerugian yang timbul dengan perbuatan wanprestasi. Ketiga, terhadap kriteria pemilik manfaat sebagai pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas dapat diberikan alternatif jawaban dengan konstruksi hukum berupa analogi terhadap aturan UU PM yang mengatur mengenai larangan *nominee* saham dan implikasinya berupa batal demi hukumnya suatu perjanjian *nominee* yang mengakibatkan orang-orang yang tercatat dalam akta PT (*legal owner*) yang bertanggung jawab atas segala perikatan yang terjadi.
2. Tidak terdapat suatu aturan secara spesifik yang mengatur pertanggungjawaban notaris apabila ia tidak melaporkan *ultimate beneficial owner* dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam proses pelaporan pemilik manfaat di SABH seorang notaris harus menyetujui pernyataan yang menyatakan bahwa ia siap menerima sanksi pidana, perdata, maupun administratif apabila

informasi yang ia unggah tidak benar. Terhadap kemungkinan sanksi tersebut seorang notaris diberikan perlindungan hukum apabila ia telah melaksanakan kewajiban formalitasnya dalam hal ini memintakan surat pernyataan pemilik manfaat yang ditetapkan oleh korporasi itu sendiri meskipun kita tahu bahwasanya kebenaran materil dari surat pernyataan tersebut belum tentu sama dengan yang dinyatakan, namun notaris juga tidak punya kewenangan dan kemampuan untuk mencari tahu kebenaran materil dari siapa pemilik manfaat sebenarnya dari suatu korporasi.

Saran

1. Hendaknya terdapat pengaturan yang lebih spesifik dalam ranah perdata mengenai siapakah yang bertanggung jawab terhadap perikatan yang menggugurkan tanggung jawab terbatas dalam perseroan terbatas apabila terdapat *ultime beneficial owner* karena sejauh ini pembahasan dan peraturan perundang-undangan tentang pemilik manfaat selalu dalam konteks pidana terkhusus tentang pencucian uang dan tindak pidana terorisme. Hal ini diperlukan demi adanya kepastian hukum mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh PT yang didalamnya terdapat *ultimate beneficial owner* yang mana kerugian tersebut dimintakan pertanggungjawaban sampai dengan harta kekayaan pribadi pemegang saham dan organ PT. Hal ini menjadi penting karena kecenderungan dalam suatu PT yang terdapat *ultimate beneficial owner* umumnya orang-orang yang tercatat dalam akta (*legal owner*) memiliki kemampuan finansial yang lebih rendah dari sang *ultimate beneficial owner* sehingga menurunkan kemungkinan gugatan pihak ketiga terpenuhi dengan baik.
2. Merujuk pada pernyataan yang diwajibkan oleh SABH sebelum melakukan pendirian, pengesahan, maupun pendaftaran suatu korporasi, maka seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata, pidana, maupun administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan apabila informasi dan data yang disampaikan dalam permohonannya lain dari yang sebenarnya. Hal ini bertolak belakang dengan berbagai peraturan mengenai pemilik manfaat yang mana tidak ada satupun norma yang mengatur mengenai sanksi dari tindakan pelaporan pemilik manfaat oleh notaris apabila terdapat kekeliruan. Hendaknya terdapat sinkronisasi antara peraturan dan SABH serta harus juga terdapat perlindungan hukum yang lebih adil bagi notaris dalam hal pelaporan pemilik manfaat yang dilakukan olehnya karena pada dasarnya seorang notaris tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui kebenaran materil mengenai siapa-siapa saja yang sebenar-benarnya merupakan *ultimate beneficial owner* dalam korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23), diumumkan 30 April 1847.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notari

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang tata cara pengawasan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi;
Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Verifikasi Dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi. Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2013, Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika), Yogyakarta, UII Press.
- Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- C.S.T Kansil, 2009, Seluk Beluk Perseroan Terbatas (Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), Jakarta, Rineka Cipta.
- Djaja Meliala, 2014, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung, Nuansa Mulia.
- Frans Satrio, 2009, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT), Jakarta, Visimedia.
- Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta. Bandung, Mandar Maju.
- Munir Fuady, 2014, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana.
- Riduan Syahrani, 2011, Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sentosa Sembiring, 2017, Hukum Dagang, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Subekti, 1992, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa.
- Syahrada, 2011, Hukum Perusahaan Di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Felicha
- Tim Pengajar Fakultas Hukum, Diktat (Bahan ajar), Pengantar Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.
- Yahya Harahap, 2011, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta, Sinar Grafika.
- Jurnal dan Tulisan Hukum
- Adnan Fawwaz, 2023, Beneficial Owner : Mengenali Pemilik Manfaat dan Sanksi Bagi Perseroan Terbatas, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Volume 9, Nomor 12.
- Aninta Sagitaria, 2022, Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Di Perusahaan Indonesia, Jurnal Maleo Law, Volume 6, Nomor 2.
- Anita Mihardja, 2020, Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini, Jurnal Education And Development, Volume 8 Nomor 1.
- Chatamarrasjid Ais, 2017, Ultra Vires Dan Pertanggungjawaban Direksi, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 32 Nomor 3.
- Ghita Aprillia Tulenan, 2014, Kedudukan dan Fungsi Akta di bawah tangan yang dilegalisasi notaris, Jurnal Lex Administratum, Volume 2 Nomor 2.
- Kristantini Sugiharti, 2022, Surat Pernyataan kepemilikan manfaat : Perlindungan Terhadap Notaris Dalam Mengenali Pemilik manfaat ?, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume, 4 Nomor. 2.
- Lana Aulia Afiftania, 2022, Penerapan Prinsip Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas, Jurnal Notaire. Volume 5, Nomor 3.

- Laurensius Arliman, 2016, Hak Ingkar (Verschoningsplicht) Atau Kewajiban Ingkar (Verschoning Splicht) Notaris Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Jurnal Muhammadiyah Palembang, Volume 1, Nomor 1.
- Lucky Suryo Wicaksono, 2016, Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 23 Nomor 1.
- Mira Indrawati, 2021, Tanggung Jawab Direksi Atas Pelanggaran Fiduciary Duty Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 8, Nomor 6.
- Nabila Meiwindita, 2022, Kedudukan Beneficial Owner Dalam Korporasi Ditinjau Dari Aspek Perjanjian Dan Hukum Perseroan Terbatas, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 6 Nomor, 2.
- Othsme Cloudia Martahan, 2025, Tinjauan Hukum serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Perspektif Burgerlijk Wetboek (BW), Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 9 Nomor, 2.
- Riedel Timothy Runtuuwu, 2022, Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Lex Privatum, Volume 10 Nomor 1.
- Rosida Diani, 2017, Tanggung Jawab Holding Company Terhadap Pihak Ketiga Yang Terikat Hubungan Hukum Dengan Anak Perusahaan, Jurnal Simbur Cahaya, Volume 24 Nomor 1.
- Sandra Dewi, 2018, Mengenal Doktrin dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan, Jurnal Soematra Law Review, Volume 1 Nomor 2.
- Sekar Ayu Dita, 2023, Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank, Jurnal USM Law Review, Volume 6 Nomor 2.
- Sylvia Vietressia Sinuhaji, 2024, Pertanggungjawaban Notaris Melaporkan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Suatu Perseroan Terbatas Kepada Kemenkumham Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (Ahu Online), Jurnal Intelek Insan Cendikia, Volume 1, Nomor 9.
- Teguh Pangestu, 2017, Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia, Business Law Review, Volume 3.
- Wayan Bimanda Panalaga, 2023, Penerapan Asas Fiduciary Duty dan Piercing the Corporate Veil Terhadap Tanggungjawab Terbatas Direksi Suatu Perseroan Terbatas di Indonesia dan Amerika, Jurnal Unes Law Review, Volume 6 Nomor 1.
- Zainudin Hasan, 2024, Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Telah Dikeluarkan, Jurnal Of Law Education And Business, Volume 2, Nomor 2.

Internet

- Erick Makmur. 2021. Sanksi Pelaku Wanprestasi. Lembaga Hukum Pengayoman <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/sanksi-pelaku-wanprestasi/> (diakses pada tanggal 17 September 2025).
- Renata Christha Auli. 2025. Tanggung Jawab Direksi Atas Tindakan Ultra Vires. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-direksi-atas-tindakan-iultra-vires-i-lt5b398cd4c2a98/> (diakses tanggal 25 Oktober 2025).